



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR : 037/VII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 037/VII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Firma Maju Sinaga

Alamat : Villa Permata Jl. Cendana VII Blok DA 9/27 RT 005/008 Desa
Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang

Dalam hal ini Firma Maju Sinaga hadir dalam Persidangan Pemeriksaan Awal.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Mauk No.Km, RW.12, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan,
Kabupaten Tangerang, Banten 15520

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 555/186-DKISP-PPID/2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Hadi Prawoto, S.H

Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten

2. Nama : Ucu Sumarna, S.H, M.H

- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda
3. Nama : Didi Sohidi Tohir, S.H, M.H
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang undangan Ahli Pratama
4. Nama : Masmuni, S.H
- Jabatan : Analis Hukum
5. Nama : Siti Hajar, S.H
- Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluh Hukum
6. Nama : Rizal Rasidin
- Jabatan : Pengelola Data
7. Nama : Ika Kartika, S.Sos
- Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
8. Nama : Rostati Handayani, ST
- Jabatan : Penata Layanan Operasional
9. Nama : Dedi Purwanto
- Jabatan : Hubungan Industri/Humas, SMKN 2 Kabupaten Tangerang.
10. Nama : Memi Meilani Qodariyah
- Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 2 Kabupaten Tangerang
11. Nama : Memi Meilani Qodariyah
- Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 2 Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 24 Juli 2025 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 037/VII/KI BANTEN-PS/2025 pada tanggal 25 Juli 2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 30 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Kabupaten Tangerang sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara dodu iswandi berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi publik yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Mohon diuraikan tugas dan tanggung jawab Kepsek dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan pada waktu pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada waktu hari Kerja dan Jam mengajar serta jam berapa masuk dan jam pulang kerja di SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten ?? Mohon dijawab dan lampirkan bukti data foto dokumentasi laporan kerja dan bukti absensi masuk kerja dan pulang kerja terhitung semenjak mulai Januari 2024 s/d diterima surat ini oleh Bapak Kepsek, dijawab dalam bentuk Hard Copy!!
2. Mohon Bapak Kepsek sebutkan siapa yang mengangkat dan menetapkan Pembantu Kepsek (PKS) dan Panitia SPMB serta bagaimana mekanisme tahapannya dan ada berapa PKS dan ada berapa Panitia SPMB serta siapa ketua

SPMB di SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten dan berapa lama batas waktu menjabatnya ?

Mohon dijawab dan uraikan masing-masing tugas dan tanggungjawab PKS dan Panitia SPMB tersebut, dijawab dalam bentuk Hard copy !!

3. Mengapa, ada apa dan kenapa Bapak Kepsek Sulit dan Ketua SPMB SMKN 2 Kab. Tangerang sulit di temui padahal pada hari kerja dan jam belajar dan sedang berlangsung pelaksanaan SPMB di sekolah terkesan Bapak Kepsek dan Ketua SPMB memang sengaja menghindar untuk ditemui dengan berbagai alasan??

Mohon dijawab uraikan dan jelaskan serta sebutkan selain gaji pokok, fasilitas tunjangan jabatan apa saja yang Bapak Kepsek dan Panitia SPMB terima dari Pemerintah setiap bulan dan lampirkan bukti data surat tugas dan undangan kerja diluar sekolah atau surat dokter kalau kondisi sakit tidak masuk kerja terhitung mulai januari 2024 s/d surat ini diterima bapak kepsek dijawab dalam bentuk hardcopy.

4. Sebutkan dan jelaskan apa saja permasalahan atau persoalan yang sering terjadi di SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten dan Solusi apa yang telah Bapak Kepsek lakukan?? Mohon dijawab dan jelaskan serta uraikan secara detail dalam bentuk Hard Copy!!

5. Kegiatan Latian Dasar Kepemimpin Siswa (LDKS) dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sudah berapa kali dilakukan di SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten dan setiap melakukan kegiatan siapa yang dipakai menjadi Pembimbing dan Fasilitator Narasumber kegiatan tersebut dan berapa besar honor buat Pembimbing maupun Fasilitator Narasumber ?? Mohon dijawab dan jelaskan ada berapa kali kegiatan tersebut dilakukan dan sebutkan nama para Pembimbing dan Fasilitator narasumbernya

dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan ?? Dijawab dalam bentuk Hard Copy dan lampirkan dekomendasi kegiatan tersebut dan bukti kwitansi honor Pembimbing dan Fasilitator Narasumber!!

6. Sudah berapa lama Bapak menjabat Kepsek di SMKN 2 Kab. Tangerang - Banten dan Prestasi Capaian apa yang sudah Bapak Ukir selamat menjabat menjadi Kepsek di SMKN 2 Kab. Tangerang dengan mengacu Empat Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Kepsek dan telah mengabiskan Anggaran Dana BOS berapa banyak Pak Kepsek?? 1) Manajerial, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah; (2) Supervisi, yaitu membimbing dan membina guru serta tenaga kependidikan, (3) Kewirausahaan, yang berfokus pada pengembangan sekolah melalui inovasi dan pemanfaatan potensi; dan (4) Kepemimpinan, yang mencakup kemampuan mengarahkan, memotivasi, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan sekolah. Mohon dijelaskan dan diuraikan serta lampirkan bukti data dokumentasinya dalam bentuk Hard Copy!!
7. Mengapa dan Apa dasar Hukum aturan dan peraturan SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten menjual Seragam sekolah ke siswa/siswi yang baru masuk di tahun ajaran 2023-2024 & 2024-2025 berapa harga modal beli seragam dan berapa harga jualnya ke siswa serta seragam sekolah apa saja yang diperjual belikan?? Mohon dijawab, jelaskan dan uraikan dalam bentuk hard copy serta lampirkan bukti kwitansi penjualan seragam sekolah ke siswa dan bukti hasil penjualan setor bayar Pajak Lunas ke Pemerintah!!
8. Berapa besar Dana BOS SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten untuk tahun anggaran 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025? Mohon dijawab dengan jelas dan uraikan secara rinci apakah pemakaian dan penggunaan Dana BOS selalu terserah habis tepat waktu, tepat guna dan bagaimana mamfaat

capaian yang di rasakan sekolah dengan mengacu Program sekolah dan apakah setiap penggunaan Dana Bos sesuai dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan SIPLAH dijawab dalam bentuk Hard Copy dan lampirkan data ARKASnya sesuai tahunnya!!

9. Apakah di SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten ada Koperasi Sekolah dan kantin sekolah, kalau ada mohon ditunjukan bukti Ijin Pendirian Koperasinya dan uraikan siapa sebagai pelaksana pengelola Koperasi dan sebutkan modal awal Koperasi bersumber dari mana anggarannya serta sebutkan Struktur kepengurusan Koperasinya dan sebutkan penanggungjawab pengelola kantin serta sebutkan berapa harga sewa kantin perlapa atau permeja atau pertempat ?? Mohon dijawab dan lampirkan bukti daftar anggota Koperasi dan bagaimana cara pembagian keuntungannya dan kapan terakhir dilaksanakan RAT, dijawab dalam bentuk Hard Copy!!

10. Apakah Bapak Kepsek tidak mengetahui dan tidak memahami tentang Undang-undang nomor 14 thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-undang Nomor 25 thn 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Negara Berkewajiban Melayani Setiap Warga Negara dan Penduduk untuk memenuhi Hak dan Kebutuhan Dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik yang merupakan Amanat UUD RI Thn 1945, Betapa Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik Transparansi sebagai Kontrol Pengawasan dalam Kebijakan maupun dalam Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari Uang Rakyat dan untuk Peningkatan kualitas maupun kuantitas belajar-mengajar untuk menciptakan siswa/i yang Cerdas. Berprestasi, Mandiri, Memiliki Daya Saing Ilmu Akademik maupun Non Akademik dan Bermoral maupun Beretikat Sopan-santun serta Anti Korupsi sesuai dengan kurikulum Sekolah saat ini Merdeka Belajar!! Mohon dijawab dan jelaskan SOP Etika Pelayanan Publik di

SMKN 2 Kab. Tangerang sejak kapan ada dan apakah sudah diberlakukan serta lampirkan bukti data dan dokumentasi kegiatannya dalam bentuk hard copy !!

11. Ada berapa jumlah Satpam sekolah dan ada berapa karyawan yang mengurus kebersihan lingkungan SMKN 2 Kab. Tangerang-Banten dan berapa upah gajinya setiap bulan dan apakah mereka diikutkan sebagai peserta BPJS ??

Mohon dijawab jelaskan dan uraikan serta lampirkan bukti foto dokumentasinya jawab dalam bentuk Hard Copy dan lampirkan bukti Slip gaji serta foto copy kartu BPJSnya mulai Januari 2024 s/d diterima Pak Kepsek surat ini.

[2.3] Pada tanggal 14 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat Keberatan atas tidak dijawabnya Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Atasan PPID Provinsi Banten.

[2.4] Pada tanggal 23 Juli 2025 Termohon menjawab surat keberatan melalui surat nomor 555/157-DKISP.PPID/VII/2025 yang ditujukan kepada Sdr. Firma Maju Sinaga

[2.5] Pada tanggal 24 Juli 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 25 Juli 2025 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak puas atas jawaban keberatan

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 September 2025 dengan agenda Pemeriksaan Awal Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Mengajukan surat permohonan informasi ke SMKN 2 Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan jawaban permohonan informasi
3. Pemohon menyatakan bahwa surat keberatan dikirimkan kepada atasan PPIID melalui email.
4. Bahwa benar Pemohon menerima jawaban surat keberatan dari Termohon.
5. Pemohon menyatakan bahwa tembusan dikirimkan melalui surat kepada Lembaga yang dimaksud.
6. Pemohon menyatakan bahwa Permohonan yang dimintakan adalah agar ada perhatian dan peningkatan pelayanan.
7. Pemohon menyatakan bahwa sebelumnya tidak pernah membuat petitum dalam surat permohonan penyelesaian sengketa.
8. Bahwa Pemohon pernah ketemu dan ngobrol dengan pihak sekolah.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan surat permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Juni 2025
Bukti P-2	Salinan surat keberatan tertanggal 14 Juli 2025
Bukti P-3	Salinan Jawaban keberatan tertanggal 23 Juli 2025
Bukti P-4	Salinan surat permohonan sengketa informasi publik tertanggal 24 Juli 2025.
Bukti P-5	Salinan Fotocopy KTP atas nama Firma Maju Sinaga NIK 36031120907470002.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 September 2025 dengan agenda Pemeriksaan awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi public dari Pemohon.
- 2. Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat permohonan informasi dikarenakan sedang ada kegiatan sekolah.
- 3. Bahwa dalam hal mengajukan permohonan informasi ada mekanisme, dan tidak ke sekolah langsung tetapi ke dinas terkait.
- 4. Termohon menyatakan bahwa kewajiban sekolah hanya menyampaikan laporannya kepada dinas terkait.

9. Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat jawaban keberatan tertanggal 23 Juni 2025
Bukti T-2	Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/159-DKISP-PPID/2025 tertanggal 25 Juli 2025.
Bukti T-3	Salinan KTP atas nama Didi Sohidi Tohir NIK 3603151011840007
Bukti T-4	Salinan KTP atas nama Masmui, S.H NIK 3672060104720001
Bukti T-5	Salinan KTP atas nama Siti Hajar NIK 3672055207690002
Bukti T-6	Salinan KTP atas nama Rostati handayani NIK 3604225808850003
Bukti T-7	Salinan Kartu Tanda Pengenal atas nama Ika Kartika S.Sos, M.Si NIP 197706262001122001
Bukti T-8	Salinan Kartu Tanda Pengenal atas nama Memi meilani Qodariyah NIP 3603126205820007
Bukti T-9	Salinan Kartu Tanda Pengenal atas nama Ucu Sumarna, S.H, M.H NIP 197505112001121004

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.10] Menimbang bahwa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang merupakan badan publik sekolah yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Maka

Majelis Komisioner berpendapat bahwa SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada diBahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu Dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampain dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15]

Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Kabupaten Tangerang sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang dan diterima pada hari yang sama oleh saudara dodi iswandi berdasarkan bukti tanda terima surat. (Bukti P-1)
2. Bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan atas tidak dijawabnya Permohonan Informasi Publik yang ditujukan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Selaku Atasan PPID Provinsi Banten yang dikirimkan melalui Email. (Bukti P-2)
3. Bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-4).

[3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.

[3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana

[3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi antara Pemohon Firma Maju Sinaga terhadap Termohon SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon surat Permohonan informasi publik yang dikirimkan kepada Termohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa surat keberatan yang di tujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID mendapat jawaban dari Termohon.

[2.23] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti bukti surat dari Termohon bahwa surat keberatan telah dijawab oleh Termohon dan dikirimkan langsung melalui Email.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang disampaikan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik ditujukan PPID Pelaksana SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang (Bukti P-1).

[3.25] Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti surat yang dikonfirmasi kepada Pemohon, dimana pada (Bukti P-2) berupa surat keberatan Pemohon ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku atasan PPID yang dikirimkan oleh Pemohon melalui jasa pengiriman..

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Banten bahwa Atasan PPID Sekolah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa formular atau surat permohonan Penyelesaian sengketa informasi public sekurang kurangnya memuat hal apa yang harus diputus oleh Komisi Informasi.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti bukti suat dari Pemohon yang menajdi faktta Hukum bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Pemohon tidak mencantumkan tuntutan dan/atau petitum. Sehingga majelis komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Informasi publk.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Paragraf [3.17] sampai dengan Paragraf [3.29] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Informasi public sebagaimana Pasal 10 ayat (1) PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat tidak memiliki kewenangan Absolut terhadap perkara *a quo*.

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.33] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon,

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 1 September 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Yusuf sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Yusuf)